



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 5 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,

Ttd.

RAHMATIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Dan Hukum,



Muhamad Guntur

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TAHUN 2025

**PERUBAHAN SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PENGARAH				
1.	Rahmatia, SKM.,M.Si	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari tim pelaksana dan tim agen perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan pelaksanaan Reformasi 4. Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Sudariono, S.Pi. M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	La Ode Harjo, S.Hut. M.Pw	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Ardin, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Muhamad Endra Sari, SKM	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Kamaruddin, S.Pd	Sekretaris KPU	Ketua	1. Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi sekretariat; 2. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi sekretariat; 3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;

				<ol style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; 6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan 8. Menjadi agen perubahan
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	La Siaga, S.ST	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi; 2. Melaksanakan manajemen perubahan;
2.	Muhamad Kamal Saleh, SH	Staf	Anggota	
3.	La Hasada, SE	Staf	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Muhammad Guntur, S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan/produk hukum satuan kerja; 2. Sistem pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja;
2.	La Ode Justam Faisal	Staf	Anggota	
3.	Jahrudin, SE	Staf	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Azhar, SH	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengorganisasian lembaga; 2. Pengelolaan Badan <i>Ad Hoc</i>;
2.	Safirman	Staf	Anggota	

IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Ade Irwan Saleh, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU; 2. Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik KPU; 3. Penerapan sistem kearsipan yang handal KPU; 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana KPU; 5. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksanakan KPU
2.	Arisandi, SH	Staf	Anggota	
3.	Hasriman Danaosa Pomili, S.Sos	Staf	Anggota	
4.	Yasni Asniati Anifi	Staf	Anggota	
V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Azhar, SH	Kasubag SDM dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1. Perencanaan kebutuhan; 2. Pengendalian jumlah ASN; 3. Sistem rekrutmen; 4. Sistem promosi secara terbuka; 5. Penilaian Kinerja Pegawai; 6. Reward and Punishment berbasis kinerja; 7. Sistem informasi ASN; 8. Sistem pengkaderan ASN;
2.	Safirman	Staf	Anggota	
VI TIM PENGAWASAN				
1.	Muhamad Guntur, S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	1. Sosialisasi Internalisasi Pengawasan; 2. Pembangunan Sistem Pengawasan Intern; 3. Penanganan pengaduan masyarakat KPU.
2.	La Ode Justam Faisal	Staf	Anggota	
3.	Jahrudin, SE	Staf	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	La Siaga, S. ST	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	1. Pemantauan capaian kinerja secara berkala; 2. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;

2.	Muhamad Kamal Saleh, SH	Staf	Anggota	3. Peningkatan kompetensi akuntabilitas;
3.	La Hasada, SE	Staf	Anggota	
VII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Azhar, SH	Kasubag SDM dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1. Penerapan pelayanan satu atap KPU; 2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan; 3. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional; 4. Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Safirman	Staf	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Kamaruddin, S.Pd	Sekretaris	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telah/akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	La Siaga, S. ST	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Azhar, S.H.	Kasubag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Ade Irwan Saleh, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Muhamad Guntur, S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

KETUA,

Ttd.

RAHMATIA

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON,

Kasubag Teknis Penyelenggaraan

Pemilu Dan Hukum,



Muhamad Guntur